

Jakarta, 26 Maret 2024

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>19:14:00 WIB</i>

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat
di-Jakarta.

Perihal : **Perbaikan** Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide-P-01)

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO
Pekerjaan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
2. Nama : AHMAD MUZANI, S.SOS
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua ~~Selatan~~, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada : *27-3-24*

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	Yunico Syahrir, S.H., M.H.
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	Desmihardi, S.H., M.H.
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	Sutra Dewi, S.H.
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	Suhono, S.H., M.H.
Zulham Effendi, S.H., M.H.	Achmad Safaat, S.H.
Zulraihan, S.H., M.H.	Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.
Yupen Hadi, S.H., M.H.	Rizal Khoirur Rozikin, S.H.
Rahmansyah, S.H., M.H.	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.
Ahmad Fatoni, S.H.	Ferry Irawan, S.H.
Anggreine Mutiasari, S.H.	Yayan Septiadi, S.H., M.H.
Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	Maydika Ramadani, S.H., M.H.
Erwin Edison, S.H.	Kartati Maya Sofia, S.H., M.H.
Subadria A, S.H.	Rivaldi, S.H., M.H.
Juiliana Panjaitan, S.H.	Sutisna, S.H.
Rudy Adianto, S.H.	M Yunus Ferdiansyah, S.H.
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	Andri Alisman, S.H.
Hanif Yudha Perwira, S.H.	Nopiyansah, S.H., M.H.
Wido Darma, S.H.	Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.
Salmin Hedar, S.H.	Fariz Salmin, S.H.

1

REGISTRASI	
NO.	<i>178-01-02-33/PHPU.DPR-</i>
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>23 April 2024</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

Nugrahadi, S.H.
Yustinus Bianglala, S.H.
Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
Sri Hadimas Widajanto, S.H.
Arsi Divinubun, S.H., M.H.
Radhy Fauzy B., S.H., M.H.
Mohamad Isa Siloinjanan, S.H.

Sucipto Ombo, S.H.
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.
Herfino Indra Suryawan, S.H.
M. Taufan E. Hasibuan, S.H., M.H.
Gatot Rusbal, S.H., M.H.
Candra Salim Balyanan, S.H.
Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat/ Panasehat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, beralamat di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan karenanya memberikan Kuasa untuk bertindak sesuai hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, bertindak untuk dan atas nama PEMOHON

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB (bukti P-01);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil Papua Selatan ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Bukti P-02)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.32

WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL I PROVINSI PAPUA ATAS NAMA OTNIEL HINDOM, S.E NO. URUT 1

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4.104	9.550	5.446
2.	Golkar	22.987	17.541	5.446

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Dapil I Provinsi Papua sebanyak 5.446 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak mendasar pada perolehan suara Pemohon berdasarkan D Hasil Kota Jayapura (Bukti P-);
2. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada di Distrik Abepura Kota Jayapura sebanyak 4.935 suara. Penambahan suara tersebut karena Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon atas perolehan suara Partai Golkar di Distrik Abepura sebagaimana formulir keberatan yang Pemohon ajukan [Bukti P-...];
3. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Heram Kota Jayapura sebanyak 2.746 suara
4. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Muaratami Kota Jayapura sebanyak 1.869 suara
5. Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai Golkar sebanyak 5.446

4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL IV PROVINSI PAPUA ATAS NAMA JULIUS SUPRIJANTO, S.E

**Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	1.729	8.961	7.232
2.	Golkar	8.818	1.586	7.232

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Dapil IV Provinsi Papua Kabupaten

Keerom sebanyak 5.446 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak mendasar pada perolehan suara Pemohon berdasarkan D Hasil Kabupaten Keerom (Bukti P-);

2. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada di Distrik Arso sebanyak 2.024 suara. Penambahan suara tersebut karena Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon atas perolehan suara Partai Golkar di Distrik Abepura sebagaimana formulir keberatan yang Pemohon ajukan [Bukti P-...];
3. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Arso Barat sebanyak 1.610 suara
4. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Skanto sebanyak 3.485 suara
5. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Waris sebanyak 1.842 suara
6. Bahwa perolehan suara pemohon tersebut telah beralih pada Partai Golkar adalah sebanyak 8.961 suara.

4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPR DAPIL V PROVINSI PAPUA ATAS NAMA HJ. EPTATI KAMARUDDIN, S.Ag, M.SI

**Tabel III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4.011	10.357	6.346
2.	Golkar	8.397	2.051	6.346

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Dapil V Provinsi Papua Kabupaten Sarmi dan Mamberamo Raya sebanyak 6.346 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak mendasar pada perolehan suara Pemohon berdasarkan D Hasil Distrik pada Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P-);
2. Perolehan suara Pemohon berkurang pada kabupaten Sarmi di 5 Distrik sebanyak 6161 suara. Penambahan suara tersebut karena Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon atas perolehan suara Partai Golkar di 5 Distrik Kabupaten Sarmi sebagaimana formulir keberatan yang Pemohon ajukan [Bukti P-...];
3. Perolehan suara Pemohon berkurang pada kabupaten Mamberamo Raya di 3 Distrik sebanyak 4196 suara. Penambahan suara tersebut karena Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon atas perolehan suara Partai Golkar di 3 Distrik Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana formulir keberatan yang Pemohon ajukan [Bukti P-...];
4. Bahwa perolehan suara pemohon tersebut telah beralih pada Partai Golkar adalah sebanyak 6.346 suara.

**4.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL I
KABUPATEN KEEROM**

**Tabel IV PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	384	2.050	1.666
2.	Golkar	4606	2.940	1.666

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon Di Dapil I Kabupaten Keerom sebanyak 1.666 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon mengabaikan keberatan Pemohon sebagaimana dalam formulir keberatan yang Pemohon ajukan [Bukti P-...];
2. Pengurangan perolehan suara Pemohon tersebar di 7 distrik Kabupaten Keerom.
3. Bahwa perolehan suara pemohon tersebut telah beralih pada Partai Golkar adalah sebanyak 1.666 suara.

4 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan untuk pengisian calon anggota DPR
3. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR PROVINSI, di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 - 3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA
DAPIL I PROVINSI PAPUA ATAS NAMA OTNIEL HINDOM, S.E NO. URUT

1

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4.104	9.550	5.446
2.	Golkar	22.987	17.541	5.446

4.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL IV PROVINSI PAPUA ATAS NAMA JULIUS SUPRIJANTO, S.E

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	1.729	8.961	7.232
2.	Golkar	8.818	1.586	7.232

4.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL V PROVINSI PAPUA ATAS NAMA HJ. EPTATI KAMARUDDIN, S.Ag, M.SI

Tabel III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4.011	10.357	6.346
2.	Golkar	8.397	2.051	6.346

4.7. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL I KABUPATEN KEEROM ATAS NAMA NIKO TUNJANAN

Tabel IV PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	384	2.050	1.666
2.	Golkar	4606	2.940	1.666

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

DAFTAR ALAT BUKTI

Calon Anggota DPR Provinsi atas nama OTNIEL HINDOM, S.E No. Urut 1 Dapil I
Provinsi Papua

No.	BUKTI	KETERANGAN
	P - 01	Kartu Tanda Kependudukan (KTP)
	P - 02	putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024
	P - 03	Rita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024.
	P - 04	putusan KPU Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 0012/PS.REG/94/XI/2023 Tanggal 21 Januari 2024
	P - 05	Rita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL-PROV-DPR hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
	P - 06 27-3-24	Rita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. Hasil-KABKO-DPR hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
	P - 06 27-3-24	Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024 pada Pleno tingkat Provinsi.

DAFTAR ALAT BUKTI

Calon Anggota DPR Provinsi atas nama JULIUS SUPRIJANTO, S.E No. Urut 1 Dapil IV
Provinsi Papua

No.	BUKTI	KETERANGAN
	P - 01	Kartu Tanda Kependudukan (KTP)
	P - 02	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024
	P - 03	Laporan Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024.
	P - 04	Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 0012/PS.REG/94/XI/2023 Tanggal 21 Januari 2024.
	P - 05	Laporan Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL-PROV-DPR hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
	P - 06 d. 27-3-24	Laporan Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. Hasil-KABKO-DPR hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
	P - 06 k 27-3-24	Laporan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024 pada Pleno tingkat Provinsi.

DAFTAR ALAT BUKTI

Calon Anggota DPR Provinsi atas nama HJ EPTATI KAMARUDDIN No. Urut 1 Dapil V Provinsi Papua

	BUKTI	KETERANGAN
	P – 01	KartuTanda Kependudukan (KTP)
	P – 02	putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024
	P – 03	rita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024.
	P – 04	putusan KPU Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 0012/PS.REG/94/XI/2023 Tanggal 21 Januari 2024.
	P – 05	rita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL-PROV-DPR hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
	P – 06	tatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024 pada Pleno tingkat Provinsi.

ASLI**DAFTAR ALAT BUKTI****Calon Anggota DPR Provinsi atas nama NIKO TUNJANAN No. Urut 1 Dapil I
Kabupaten Keerom Provinsi Papua**

	BUKTI	KETERANGAN
	P – 01	rtu Tanda Kependudukan (KTP)
	P – 02	putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024
	P – 03	rita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024.
	P – 04	putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 251 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Keerom Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023 tanggal 3 November 2023.
	P – 05	rita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. Hasil-KABKO-DPR hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
	P – 06	tatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024 pada Pleno tingkat Provinsi.


Jakarta, 26 Maret 2024
Pemohon/Kuasa Hukum



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.




Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.



Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.




Dwi Ratri Mahanani, S.H.



Sutra Dewi, S.H.



Dolfie Rompas, S.H., M.H.



Suhono, S.H., M.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.



Achmad Safaat, S.H.




Yupen Hadi, S.H., M.H.



Rizal Khoirur Roziqin, S.H.



Rahmansyah, S.H., M.H.




Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.



Ahmad Fatoni, S.H.



Ferry Irawan, S.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.



Yayan Septiadi, S.H., M.H.



Aryo Sarwo Sembodo, S.H.



Maydika Ramadani, S.H., M.H.



Erwin Edison, S.H.



Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.



Subadria A, S.H.



Rivaldi, S.H., M.H.



Juliana Panjaitan, S.H.



Sutisna, S.H.




Rudy Adiando, S.H.



M. Yunus Ferdiansyah, S.H.



Mas Ahmad Rizaludin, Sidqi, S.H.



Andri Alisman, S.H.



Hanif Yudha Perwira, S.H.



Nopiyansah, S.H. M.H.



Wido Darma, S.H.



Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.



Herfino Indra Suryawan, S.H.,



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.



Arsi Divinubun, S.H., M.H



Gatot Rusbal, S.H., M.H.



Radhy Fauzy B., S.H., M.H.



Chandra Salim Balyanan, S.H.



Mohamad Isa Siloinjanan, S.H.



Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H.